

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**PEMBATASAN EKSPOSUR ANAK DALAM MEDIA SOSIAL
INSTAGRAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

OLEH

Tasya Andiani Kartasmita

NPM: 2016200190

PEMBIMBING

Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.



Penulisan Hukum
Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Studi Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tasya Andiani Kartasasmita
NPM : 2016200190

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“PEMBATASAN EKSPOSUR ANAK DALAM MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dana tau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain; dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 24 Juni 2020

Mahasiswa penyusun karya ilmiah / karya penulisan hukum

Tasya Andiani Kartasasmita
2016200190

ABSTRAK

Media sosial dalam hal ini adalah Instagram digunakan bukan hanya oleh orang dewasa saja melainkan juga anak-anak. Penggunaan media sosial oleh anak nyatanya menimbulkan dampak negatif bagi anak. Perlindungan anak dalam penggunaan media sosial ini akan dibahas secara lebih lanjut. Penelitian dengan judul “Pembatasan Eksposur Anak dalam Media Sosial Instagram yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002” ini memiliki rumusan masalah bagaimana pembatasan dan pengaturan untuk eksposur anak sebagai bagian dari media sosial Instagram dan apa bentuk perlindungan yang dilakukan pemerintah terhadap anak dari penggunaan media sosial Instagram yang berbahaya bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum pada eksposur anak di media sosial Instagram yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku, serta kasus-kasus konkrit yang terjadi. Metode pengumpulan data yang dipakai ialah studi kepustakaan. Undang-undang yang dijadikan acuan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Instagram sudah memberikan bentuk pembatasan dan perlindungan bagi para pengguna melalui kolom syarat dan ketentuan yang berisikan mengenai langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam beraktivitas di Instagram seperti batas usia, pembatasan konten yang beredar, pemblokiran akun yang mengganggu, dan lain-lain. Namun, belum cukup melindungi anak untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang mungkin terjadi pada anak ditinjau dari masih terdapatnya kasus-kasus yang melibatkan anak dalam Instagram terutama dalam masalah pelecehan seksual. Serta pemerintah sudah cukup memiliki perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari media sosial Instagram dalam dua bentuk yakni Represif

dan Preventif. Represif yakni ketika terdapat aduan dari masyarakat dalam bentuk apapun sampai ke kepolisian, maka kepolisian akan menindak lanjuti peristiwa tersebut. Sedangkan apabila dalam bentuk preventif, pemerintah membuat suatu peraturan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap anak, seperti yang tercantum dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik.

Kata kunci: anak, perlindungan anak, media sosial, Instagram

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya Penulisan Hukum yang berjudul **Pembatasan Eksposur Anak dalam Media Sosial Instagram ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini jauh dari kata sempurna dan terbilang cukup sederhana, serta masih banyak kekurangan. Penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna baik bagi lingkungan fakultas, universitas, maupun masyarakat. Selesainya Penulisan Hukum ini, disadari tidak lepas dari bantuan dan dukungan semua pihak yang telah mendukung Penulis selama ini. Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya yang diberikan berupa kesehatan, ilmu pengetahuan, dan kasih sayangnya yang diberikan kepada Penulis;
2. Mama & Papap, selaku orang tua Penulis, yang telah memberikan dukungan, semangat, doa, dan kasih sayang yang tiada hentinya untuk menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Niken Savitri, selaku dosen pembimbing Penulisan Hukum serta dosen pembimbing Proposal Seminar Penulisan Hukum yang senantiasa sabar menuntun Penulis dari awal hingga akhir;
4. Bapak Tanius Sebastian, selaku dosen wali, yang senantiasa memberikan arahan mengenai Penulisan Hukum;
5. Ibu Dewi Sukma, selaku dosen yang senantiasa membantu Penulis untuk memilih tema dan judul Penulisan Hukum;
6. Bapak Aluisius D. Rahmanto, selaku dosen yang senantiasa membantu Penulis untuk menyusun format Penulisan Hukum;
7. Andrew Jonathan, selaku sahabat dekat Penulis, yang senantiasa membantu Penulis untuk memilih judul Penulisan Hukum serta memberikan beberapa contoh kasus konkrit;

8. Ardita Chendriyani, selaku sahabat dekat Penulis, yang menemani perjalanan Penulis sejak Seminar Penulisan Hukum hingga penyelesaian Penulisan Hukum;
9. Dwindi Larasati, Hanun Yunisa, dan Shanaya Ratu selaku sahabat dekat Penulis yang senantiasa menemani dalam proses pengerjaan Penulisan Hukum;
10. Pita Giardi, Regi Prahastian, Hanisa Tri Rahmadanti, Dimas Bagus Anggito, Fanny Dyah, Erina Rusliani, Desita Putri, Syifa Salamah, Delicia Fakhira, Delya Dwi Laraswati, Mahdifa Lazuardi, Raissa Anjani, dan Salma Shafa selaku teman dekat dan teman seperjuangan Penulis dalam penyusunan Penulisan Hukum ini yang senantiasa untuk bertukar informasi, bertukar pengetahuan, dan menemani proses pengerjaan;
11. Hadisti Azzahra, Senaya Sahara, Keren Priskila, Adiella Berliani, Shafira Apriliana, dan Maruli Jonathan selaku teman penulis yang senantiasa memberikan arahan mengenai tata cara menulis Penulisan Hukum;
12. Aditya Nugraha, Arini Pramudiani, Kania Giandini, Siska Karlina Giantari, Rani Fitriani, Muhammad Irfan, dan Hilmi Kartasasmita selaku saudara sepupu dari Penulis yang senantiasa memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan mendukung Penulis dalam rangka Penulisan Hukum ini;
13. Fitra Januari, Karisha Elizandra, Regina Blanca, Siti Maryam (Ninu), Harren Hermawan, Dwindi Rizkita, Hasna Fairuz, Nabila Dwi Ramadhani, Reza Evaldo, Aswin Daniswara, Alvi Al-Kautsar, Nasyfa Pradipta, Nassja Feninda, Dimas De Marelle, Galih Saputra, Ghazi Arrais, Ravi Rahardy, Tania Clarissa, Safrina Nurjannah (Sapoy), Dyanka Putri, Nadine Silvana, Megan Trista, Nadine Putri dan Jaka Sadida, selaku teman dekat Penulis yang senantiasa memberikan semangat selama proses pengerjaan Penulisan Hukum ini;
14. Selly Soeyono, Sendi Adrianov, Dimas Bestari, dan. Bagus Prayogo selaku rekan Team Marketing Verde dari Penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat dalam rangka Penulisan Hukum ini;

15. Fazreen Anggia Vira Darmawan selaku sahabat dekat Penulis yang senantiasa menemani Penulis dalam proses pengerjaan Penulisan Hukum ini;
16. Wanda Meyanda selaku teman dekat Penulis yang senantiasa memberikan arahan mengenai *formatting* kepada Penulis;
17. Teman-teman Hukum Unpar 2016 yang senantiasa berjuang bersama-sama dalam masa Penulisan Hukum in

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Metode Penelitian	8
1.4.1. Sifat Penelitian	8
1.4.2. Metode Pendekatan	9
1.4.3. Teknik Pengumpulan Data.....	9
1.4.4. Jenis Data dan Teknik Analisis	11
1.5. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II	14
TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK ASASI MANUSIA DAN PERLINDUNGAN ANAK	14
2.1. Pengantar	14
2.2. Hak Asasi Manusia	14
2.2.1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)	15
2.2.2. Undang-Undang Dasar Tahun 1945	16
2.2.4. Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia	18
2.3. Hak Anak Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia	19
2.4. Lembaga Perlindungan Anak di Indonesia.....	21
2.5. Perlindungan Hak Anak secara Internasional.....	21
2.6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	24
2.7. Kewajiban Negara dalam Memenuhi Hak Anak dan Perlindungan Anak	28
BAB III.....	31
TINJAUAN UMUM MENGENAI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM	31

3.1. Pengantar	31
3.2. Eksposur	31
3.3. Media Sosial	32
3.3.1. Pengertian Media Sosial	32
3.3.2. Pengaturan Media Sosial di Indonesia.....	33
3.3.3. Macam-Macam Media Sosial yang Sering Dipakai di Indonesia.....	38
3.4. Instagram Sebagai Bagian Dari Media Sosial	38
3.4.1. Pengguna Instagram	39
3.4.2. Syarat & Ketentuan dalam Instagram	41
3.5. Anak dalam Media Sosial Instagram	47
BAB IV	49
ANALISIS MENGENAI PEMBATASAN EKSPOSUR ANAK DALAM MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK	49
4.1. Pengantar	49
4.2. Pembatasan dan Pengaturan untuk Anak sebagai bagian dari Media Sosial Instagram	50
4.2.1. Syarat dan Ketentuan	50
4.2.2. Pembatasan Instagram terhadap Anak sebagai Pengguna	54
4.3. Perlindungan Pemerintah terhadap Anak Terkait Penggunaan Media Sosial	57
4.3.1. Perlindungan Hak Anak dalam Media Sosial Instagram	58
4.3.2. Perlindungan Pemerintah	59
4.4. Perlindungan Data Pribadi Anak	62
BAB V	65
PENUTUP.....	65
I. Kesimpulan.....	65
II. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan tiap-tiap individu yang berada di wilayahnya termasuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan pandangan filosofis tentang manusia yang melatarbelakanginya. Menurut Pancasila sebagai dasar negara, hakikat manusia tersusun atas jiwa dan raga, kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan dan makhluk pribadi, serta sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Adapun Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kesatu menyatakan bahwa "*Kemerdekaan ialah hak segala bangsa*", maka dalam pernyataan tersebut terkandung pengakuan secara yuridis dari Hak Asasi Manusia tentang kemerdekaan sebagaimana tercantum pula dalam Pasal I Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia PBB. Selain itu, dalam Undang-Undang 1945 terdapat pula ketentuan yang merupakan rincian dari Hak Asasi Manusia yakni dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia.¹

Jaminan hak-hak asasi manusia sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjadi semakin efektif terutama dengan diwujudkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.² Dalam Konsiderans dan Ketentuan Umum Pasal 1, dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaban manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

¹ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. "*Indonesia dan Hak Asasi Manusia*". Diakses dari https://kemlu.go.id/portal/i/read/40/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-hak-asasi-manusia, pada 22 Januari 2020, pukul 22:36 WIB

² Aries Harianto. (2001). *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung. Mandar Maju

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut bangsa Indonesia telah masuk pada era baru terutama dalam menegakkan masyarakat yang demokratis dalam rangka melindungi hak-hak asasi manusia. Peraturan yang di perundangkan pada tanggal 23 September 1999 ini dipandang sebagai salah satu peraturan pelaksana dari TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998.³ Jaminan hak yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini antara lain ialah Hak Untuk Hidup (Pasal 9), Hak Untuk Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan (Pasal 10), Hak Mengembangkan Diri (Pasal 11), Hak Memperoleh Keadilan (Pasal 17), Hak Atas Kebebasan Pribadi (Pasal 20), Hak Atas Rasa Aman (Pasal 28), Hak Atas Kesejahteraan (Pasal 36), Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan (Pasal 43), Hak Wanita (Pasal 45), serta yang menjadi topik bahasan Penulis kali ini yakni pengaturan mengenai Hak Anak (Pasal 52).

Anak diibaratkan sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran strategis dalam suatu negara. Agar setiap anak mampu untuk memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia. Maka dari itu, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Pada tahun 2002, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini dimaksudkan sebagai payung hukum (*umbrella's law*) yang secara *sui generis* mengatur hak-hak anak. Namun, seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, undang-undang ini dirasa belum maksimal dalam rangka perlindungan anak. Maka, pada tahun 2014 pemerintah telah mengadakan perubahan dan penambahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang telah berlaku sejak diundangkannya, yaitu pada tanggal 17 Oktober 2014. Penambahannya yakni terletak di penambahan

³ Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL. (2006). *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Alumni. Hlm 89

sanksi pidana dan denda pelaku kejahatan anak terutama kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberika efek jera dan mendukung pemulihan diri anak dari traumatis yang dideritanya. Perubahan ini dianggap sebagai suatu “paradigma baru”.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, terdapat 15 butir pasal yang membahas mengenai hak-hak anak, diantaranya: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4); Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10); dan Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan beraktivitas sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11). Pasal tersebut menjelaskan bahwa anak berhak untuk mengembangkan dirinya, mencari dan menerima informasi, berpendapat, bermain bersama teman namun pemberlakuan hal tersebut haruslah sesuai dengan usianya.

Selain itu semua, seiring dengan berkembangnya teknologi mengakibatkan kemunculan fenomena media sosial di Indonesia berkembang pesat.⁵ Diawali dengan kemunculan *Friendster* pada tahun 2002 yang dimana di Indonesia sempat menjadi situs jejaring sosial yang cukup *booming* di kalangan remaja pada saat itu. Setelah itu pada tahun 2004, muncul *Facebook*. *Facebook* naik daun pada tahun 2008 dan mulai menggeser eksistensi *Friendster* sebagai sarana berkenalan dengan orang baru via dunia maya. Pada tahun 2009, *Twitter* muncul sebagai situs jejaring

⁴ Rika Saraswati, CN., M.Hum. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti

⁵ We Are Social. “*Pengguna Media Sosial di Indonesia*”. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/02/09/pengguna-media-sosial-di-indonesia>, pada 23 Januari 2020 pukul 23:42 WIB

sosial yang lebih *simple* dengan berfokus kepada penyajian *timeline* yang berisi status orang-orang yang kita ikuti, disertai dengan kolom komentar, kolom *retweet/like*, serta fitur *direct message* (DM). Selanjutnya, pada tahun 2010 *Instagram* menjadi situs jejaring sosial di Indonesia yang diminati di seluruh kalangan. Situs ini berfokus pada aktualisasi diri melalui foto dan video yang dapat diubah sesuai dengan selera pengguna. Interaksi pada situs ini dapat diwujudkan melalui kolom *like* dengan menekan tombol hati yang tersedia, *comment* pada kolom komentar, serta fitur *direct message* sebagai sarana mengirim pesan secara pribadi. Maka dari itu, fenomena media sosial merupakan sebuah wadah untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Media sosial kali ini dapat diakses melalui aplikasi di telepon genggam berbasis telepon pintar atau yang biasa dikenal dengan *smartphone*, dengan begitu seseorang dapat terlibat dalam media sosial kapanpun dan dimanapun. Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMENKOMINFO) Indonesia mengungkapkan pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut, 95 persennya menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial.⁶

Lalu, bagaimana jika fenomena media sosial tersebut diakses oleh seorang anak? Anak pun kini telah akrab dengan ponsel pintar dan media sosial. Kebiasaan yang biasa dilakukan oleh orangtua ialah ketika menenangkan anak yakni memberikan handphone agar anak menjadi lebih bersahabat, hal tersebut mungkin justru membuat anak ketagihan untuk memainkan dan melihat foto atau video yang terdapat pada aplikasi ponsel pintar. Adapun ketika membicarakan sebuah dampak dari suatu fenomena, dapat dipastikan bahwa akan terdapat dampak positif dan negatif. Salah satu dampak positif dari fenomena media sosial terhadap anak adalah media sosial dapat membantu anak untuk memotivasi dirinya agar menjadi lebih baik dalam berkomunikasi serta mendorong kebebasan mengekspresikan diri mereka. Namun, karena hal tersebut, anak bisa saja menghabiskan waktu terlalu

⁶ Berita Kementerian Komunikasi dan Informatika. "*Pengguna Internet di Indonesia*". Diakses dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/3415/kominfo-pengguna-internet-di-indonesia-63-juta-orang/0/berita_satker, pada 23 Januari 2020 pukul 23:57 WIB

banyak dan cenderung akan kecanduan terhadap sesuatu. Hal yang dikemukakan tersebut sangatlah erat kaitannya dengan Instagram. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Instagram memiliki sarana untuk membagikan konten dalam bentuk gambar baik foto maupun video, selain itu Instagram memiliki fitur *follow* yang memungkinkan para pengikut mendapat notifikasi apabila pengguna telah membagikan foto atau video terbaru, serta tidak ketinggalan fitur *Direct Message* yang dapat memudahkan pengguna untuk bertukar pesan dengan pengguna lain. Dewasa ini, anak seringkali menggunakan Instagram untuk mengisi waktu luang atau mungkin bahkan menjadikan Instagram suatu keharusan yang dilakukan setiap hari. Sebagai contoh adalah Adyla Rafa Naura Ayu, seorang anak berusia 14 tahun yang memiliki akun Instagram pribadi bernama @aku_naura. *Followers* atau pengikut akun tersebut sudah mencapai 1.998.000 orang. Naura memiliki pengikut yang sangat banyak dikarenakan talenta yang dimilikinya dalam bidang musik khususnya bernyanyi. Selain mengembangkan bakat, fitur iklan dan fitur *business* dalam Instagram memudahkan pengguna yang dalam hal ini adalah pengguna anak dalam mencari tempat studi, kata-kata bijak, promosi barang-barang kebutuhan, dan masih banyak lagi. Salah satu contoh konkrit bahwa kepemilikan akun media sosial pribadi khususnya Instagram ini memiliki dampak positif.

Tentunya, selain dampak positif adapula dampak negatif. Salah satu contoh mengerikan yakni kasus penganiayaan yang terjadi terhadap siswi SMP bernama Audrey di Pontianak, Kalimantan Barat. Audrey dikeroyok dan mengalami penganiayaan oleh sejumlah siswi SMA yang diduga dipicu oleh masalah asmara dan saling balas komentar di media sosial Instagram. Selain itu, Desember 2018 lalu, seorang pelajar SMP di Bekasi dikeroyok 4 (empat) orang pelajar lainnya setelah saling ejek di kolom komentar media sosial Instagram. Hal tersebut terjadi setelah dua kelompok pelajar saling tantang di fitur *Direct Message* Instagram. Sementara itu pada Maret 2019 lalu, Amir Hamdani (17) harus merengang nyawa setelah terkena luka bacok karena sebelumnya bertengkar dengan MR di media sosial Instagram. Kaburnya batasan antara ruang privat dan ruang publik di media sosial Instagram berdampak negatif terutama pada banyak kasus remaja di

Indonesia. Perundungan (*bullying*), pengeroyokan, yang tragisnya berujung nyawa justru menjadi simalakama dari kehadiran media sosial bagi anak dan remaja di Indonesia.

Sebagai bahasan lebih lanjut, dapat diketahui bahwa remaja merupakan fase dimana pendapat dari teman sekelompok atau rekan seusia dapat mempengaruhi pola pikir seseorang dan dapat membuat mereka merasakan emosi negatif seperti depresi, kemarahan, kecemasan, dan perasaan putus harapan.⁷ Oleh sebab itu ketika mereka ingin tampil sempurna atau mungkin mirip dengan sosok yang dianggap ideal oleh dirinya dan rekan seusianya, terjadi kegoncangan jiwa seseorang untuk mewujudkannya. Instagram pun menyediakan fitur iklan, salah satu iklannya adalah iklan bedah plastik. Dilansir dari LINE TODAY seorang anak perempuan di Indonesia berusia 16 tahun ingin melakukan operasi bedah plastik dikarenakan melihat hasil dari operasi bedah plastik yang dilakukan di Korea Selatan berhasil membuatnya tergiur untuk melakukan hal tersebut.⁸ Selama ini, Instagram melarang dan akan memblokir unggahan foto atau video yang melanggar peraturan, seperti mengandung unsur pornografi dan kekerasan dengan cara foto atau video tersebut diburamkan dan diimbui peringatan yang berbunyi “Foto ini mengandung konten sensitif yang mungkin ofensif atau mengganggu untuk sebagian orang.”. Namun unggahan tersebut dapat tetap dilihat dengan cara menekan sebuah tombol khusus untuk menyatakan ketersediaan melihat konten meski sudah diperingatkan.

Bila ditelaah lebih jauh, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi kemudian kalimat selanjutnya mengatakan bahwa informasi tersebut adalah informasi yang sesuai dengan usianya dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kepatutan. Belum dapat dipastikan bahwa bentuk informasi yang

⁷ Ahmad Asrori. Skripsi. (2009). “*Hubungan Kecerdasan Emosi dan Interaksi Teman Sebaya Dengan Penyesuaian Sosial Pada Pelajar*”. Surakarta. Universitas Sebelas Maret. Hlm 12

⁸ Tirto. “*Instagram dan Konten Bedah Plastik*”. Diakses dari https://today.line.me/ID/pc/article/XkrkBm?utm_source=washare, pada 24 Januari 2020 pukul 2:37 WIB

tertera di Instagram sudah sesuai dengan usia anak dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kepatutan. Begitupun dengan Pasal 11 yang mengatakan bahwa anak berhak untuk mengembangkan dirinya dengan cara sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut. Atas pertimbangan tersebut, akan menjadi kabur mengingat pengaruh fenomena media sosial khususnya Instagram terhadap anak yang sudah memiliki akun pribadi dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka mewujudkan perlindungan anak-anak Indonesia mengingat banyak sekali kasus yang menimpa anak yang disebabkan oleh media sosial Instagram.

Maka, berdasarkan latar belakang tersebut perlu diteliti apakah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki batasan maupun penjelasan yang menyeluruh dan lengkap mengenai sampai sejauh mana hak anak dapat menerima, mencari, dan memberikan suatu informasi dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga berpotensi menimbulkan kerugian terhadap anak atas informasi yang belum sesuai dengan usianya. Atas dasar itu, hal yang hendak dikaji dalam penelitian ini ialah mengenai **PEMBATASAN EKSPOSUR ANAK DALAM MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa identifikasi masalah yaitu :

1. Bagaimana pembatasan dan pengaturan untuk eksposur anak sebagai bagian dari media sosial Instagram?
2. Apa bentuk perlindungan yang dilakukan pemerintah terhadap anak dari penggunaan media sosial Instagram yang berbahaya bagi anak?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk memahami dan menganalisis bagaimana pengaturan hukum bagi eksposur anak di Instagram yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta untuk memahami dan menganalisis apa yang sebaiknya dilakukan oleh Instagram dan Negara dalam rangka pembatasan eksposur anak di Instagram.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan data-data yang ada dan dianalisa secara sistematis, didasarkan secara sistematis, dan didasarkan acuan yuridis lalu ditarik suatu kesimpulan. Metode ini dilakukan dengan memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan analitis berarti dalam penelitian ini terdapat orientasi untuk memecahkan masalah.⁹ Sehingga penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan suatu gejala, kejadian, dan/atau peristiwa yang terjadi saat sekarang dengan tujuan memecahkan permasalahan di dalam gejala, kejadian, dan/atau peristiwa tersebut.

⁹ Sulipan, *Pendekatan Deskriptif Analitis*, diakses dari <https://www.academia.edu/6164238/Penelitian-deskriptif-analitis> pada 24 Januari 2020 pukul 2.54 WIB.

1.4.2. Metode Pendekatan

Metode penelitian sangat penting dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang akurat. Metode pendekatan yang akan digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah penulisan hukum dengan metode yuridis-normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder dengan mempelajari dan mengkaji prinsip-prinsip hukum, khususnya kaidah-kaidah hukum perlindungan anak dan hak-hak anak. Hukum sebagai subjek tersendiri, terlepas dari kaitannya dengan hal-hal di luar peraturan-peraturan tersebut.¹⁰

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisis, cara berpikir menurut langkah sistematis dalam rangka mencari atau menyusun pengetahuan dan membangun ilmu tersebut harus didasarkan pada komponen pengetahuan dan ilmu menurut metode ilmu.

1.4.3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan maksud meneliti bahan pustaka data sekunder yang berupa hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk kepustakaan berupa buku dan perundang-undangan.¹¹

¹⁰ E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, CV. Keni Media, Bandung : 2015, hlm. 28

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2009, hlm. 13-14

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada berupa:

1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, antara lain :
 - a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - b) *Convention on The Rights of The Child* / Konvensi Hak-Hak Anak
 - c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

2. Bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan ilmiah para ahli hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer, serta beberapa buku dan jurnal antara lain:
 - a) Abu Huraerah, *Child Abuse*, Penerbit Nuansa, Bandung : 2007;
 - b) Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung : 2008;
 - c) Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung : 2015;
 - d) Dr. A. Widiada Gunakarya S.A., S.H., M.H., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Andi Jogja, Yogyakarta : 2007;
 - e) J. Satrio, S.H., *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung : 2000;
 - f) Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Lasksbang Presindo, Yogyakarta : 2018;
 - g) Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung : 1997;

- h) Emelia Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV Utomo, Bandung : 2005;
- i) Muhammad Joni, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung : 1999;
- j) Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, Mandar Maju, Bandung : 2002;
- k) Prof. Philip Alston & Prof. Franz Magnis-Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008
- l) Tedy Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga*, Agustus 2011, Nomor 54 Tahun XIII;
- m) Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya Nomor 118-123, Sulidar Fitri, *Dampak Positif dan Negatif Sosial Media Terhadap Perubahan Sosial Anak*, April 2017;
- n) <https://resourcecentre.savethechildren.net>

3. Bahan hukum tersier yang menunjang penggunaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus.

1.4.4. Jenis Data dan Teknik Analisis

Pada penelitian ini jenis data dan teknik analisis akan dilakukan secara kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif berarti penelitian digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci.¹² Lebih lanjut, penelitian kualitatif dapat menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan

¹² Universitas Negeri Yogyakarta, *Pendekatan, Jenis, dan Metode Penelitian Pendidikan*, diakses dari <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/PENELITIAN%20PENDIDIKAN.pdf> pada 24 Januari 2020 pukul 3:15 WIB.

prosedur-prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi.¹³ Adapun teknik analisis kualitatif menjadi relevan untuk digunakan di dalam penelitian ini karena secara umum bermanfaat untuk memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan.¹⁴

1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dibuat dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai permasalahan yang masih bersifat umum dan menyeluruh yang akan dijelaskan pada bab–bab selanjutnya. Bab ini terdiri latar belakang penelitian, rumusan masalah dari penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian yang digunakan.

BAB II Tinjauan Umum Mengenai Hak Asasi Manusia & Perlindungan Anak

Bab ini membahas mengenai hal-hal apa saja yang berhak diperoleh oleh seorang anak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Akan membahas dari beberapa literatur.

BAB III Tinjauan Umum Mengenai Media Sosial Instagram

Bab ini membahas mengenai dampak positif dan negatif kepemilikan akun Instagram pribadi oleh anak serta meninjau dan membahas beberapa kasus konkrit

¹³ Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, Jurnal Equilibrium Vol.5 No.9, 2009, diakses dari <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf> pada 24 Januari 2020 pukul 3:19 WIB.

¹⁴ *Ibid.*

BAB IV Analisis Mengenai Eksposur Anak Dalam Media Sosial Instagram Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Bab ini berisi analisis bagaimana perlindungan terhadap dampak dari eksposur anak dalam media sosial Instagram sehingga terdapat kejelasan yang seharusnya bertanggung jawab atas dampak dari fenomena tersebut. Selain itu agar anak tetap dapat terlindungi oleh hukum.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab ini akan menyampaikan kesimpulan dari keseluruhan analisis yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya serta menyampaikan rekomendasi dari Penulis dan erupakan bagian terakhir dalam skripsi ini.

